



**PUTUSAN**

**Nomor 321/PDT/2021/PT MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**H. Haruna Alias Puang Ngalo**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Lagi-agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Thahir, S.H., M.H., Dr. Qadriani S.H., M.H., dan Abdi Segara, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat (LBH-Peduli Ummat), beralamat di Jalan Kiyai Haji Agussalim Nomor 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 8 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/45/HK/III/2021, tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding - semula Penggugat**;

**Lawan:**

- 1. Anto Bin Tage**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun Lagi-agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.  
Selanjutnya disebut **Terbanding I - semula Tergugat I**;
- 2. H. Mustafa**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun Lagi-agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.  
Selanjutnya disebut **Terbanding II – semula Tergugat II**;
- 3. Yapi Alias Pua Ida**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun Lagi-agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.  
Selanjutnya disebut **Terbanding III – semula Tergugat III**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Yudi**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun Lagi- agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

Selanjutnya disebut **Terbanding IV – semula Tergugat IV**;

5. **Wawan**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun Lagi- agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

Selanjutnya disebut **Terbanding V – semula Tergugat V**;

6. **Syarif**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun Lagi- agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

Selanjutnya disebut **Terbanding VI – semula Tergugat VI**;

7. **Roma**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun Lagi- agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

Selanjutnya disebut **Terbanding VII – semula Tergugat VII**;

Dalam hal ini Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII, memberikan kuasa kepada H.M. Tahir, S.H., M.H., M.M., dan Syamsul Bachri Arba, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum TA & Associates, beralamat Komp. Bukit Baruga, Jalan Losari, Nomor 1, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/60/HK/IV/2021, tanggal 6 April 2021.

selanjutnya disebut **Para Terbanding - semula Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 November 2021 Nomor 321/PDT/2021/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 November 2021 Nomor 321/PDT/2021/PT MKS. Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara perdata Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN Pol, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pol, tanggal 02 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/ 2021/PN Pol, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 September 2021 Penasihat Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pol tanggal 02 September 2021;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 12/Pdt.G/ 2021/PN Pol, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Para Terbanding - semula Para Tergugat pada tanggal 20 September 2021;

Membaca Akta Tanda terima Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pembanding - semula Penggugat yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 27 September 2021;

Membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pol, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Para Terbanding - semula Para Tergugat pada tanggal 30 September 2021;

Membaca Tanda Terima Penerimaan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terbanding - semula Para Tergugat tertanggal 21 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 21 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pol. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Pembanding - semula Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2021;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pol, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali, kepada Penasihat Hukum Pembanding - semula Penggugat pada tanggal 20 September 2021 dan kepada Penasihat Hukum Para Terbanding - semula Para Tergugat pada tanggal 23 September 2021, yang masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN Pol, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Pembanding - semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Alasan Pertama :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan alat bukti, berkaitan bukti surat T-2 dan T-4 yang berpendapat karena Tergugat II adalah yang menguasai obyek sengketa berkaitan dengan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2021 NOP : 76.01030025.006-0218.0 luas 2.058 M2, yang dihubungkan dengan Pasal 1365 BW sehingga gugatan penggugat ditolak sekuruhnya.
- Bahwa tanah obyek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah seluas kurang lebih 2.227 M2 adalah merupakan bagian dari tanah milik penggugat yang berasal dari orang tuanya dan terdaftar sesuai bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 sejak tahun 2013 terdaftar dalam NOP 76.01.030.025.005-0084.0 yang luas seluruhnya 4.260 M2.

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dari mana asal usul Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa;

Alasan Kedua :

- Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama adalah keliru dan terkesan memihak Para Tergugat, karena pertimbangannya seakan-akan narasi keperbuatan pidana, padahal dalil gugatan penggugat menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab dari keterangan saksi dan bukti surat menerangkan tanah obyek sengketa adalah sebagian tanah dari warisan dari orang tuanya yang bernama Puang Langgo;
- Sedangkan dalam bukti surat T-2 dan T-4 obyek dan letaknya yang ditunjuk adalah tidak jelas, sedangkan tanah obyek sengketa yang didalilkan penggugat letaknya adalah jelas di Desa Lagi-agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

## MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri polewali No.12/Pdt.G/2021/PN Pol. Tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terbanding - semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan Pertama :

- Bahwa terhadap alasan banding yang disebutkan oleh Pihak Pemanding tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta persidangan terdahulu dimana telah terbukti menurut hukum yakni berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan milik dari almarhum Labbai (Bapak dari Tergugat-II) yang selanjutnya diberikan kepada Tergugat-II yang dikuasainya sejak dahulu sampai sekarang, sehingga terhadap dalil Penggugat/Pemanding yang dalam gugatannya menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-II/Para Tergugat dalam menempati dan menguasai tanah objek sengketa adalah tidak pula terbukti menurut hukum;
- Bahwa alasan Pihak Pemanding/Penggugat yang menyebutkan pertimbangan Majelis Hakim telah keliru yang tidak mendalami dan tidak menggali lebih sistematis mengenai letak tanah objek sengketa, menurut

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT MKS



hukum adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta dimana telah terbukti dalam fakta persidangan berdasarkan Alat Bukti T-4 dan T-2 dan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat/Terbanding yang menyebutkan bahwa tanah objek sengketa berada dalam wilayah Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah benar dan sesuai dengan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan terdahulu;

- Bahwa terhadap Alat Bukti yang diajukan oleh Pihak Pemanding/Penggugat yakni Alat Bukti : P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang hanya berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanpa di-dukung oleh alat bukti tertulis lainnya menurut hukum tidak dapat membuktikan adanya hak ke-pemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa pernyataan Pihak Pemanding/Penggugat dalam memori bandingnya yang menyebutkan Judex Factie/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali tidak teliti dan cermat dalam Putusannya adalah mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga patut untuk dikesampingkan di tingkat banding;

Alasan Kedua :

- Bahwa Pihak Pemanding/Pihak Penggugat telah salah dan keliru dalam memahami pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya dipandang telah benar dan berdasar terkait dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemanding/Penggugat sendiri yang menyebutkan dalam gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan mengenai perbuatan melawan hukum tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil dari gugatan Penggugat/Pemanding dan dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat/Terbanding beserta semua alat-alat bukti yang diajukan, maka dalil-dalil dari gugatan Penggugat/Pemanding tersebut secara hukum tidaklah terpenuhi dan tidak terbukti, sehingga adalah bersifat adil dan layak dan berdasarkan hukum apabila Para Tergugat dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga pula bahwa terhadap petitum dari gugatan Penggugat/Pemanding pada ponit 5 patut ditolak adanya;
- Bahwa adapun terhadap alasan banding yang dikemukakan oleh Pihak Pemanding/Penggugat dalam memori bandingnya yang menyebutkan



bahwa berdasarkan alat bukti tertulis/surat dan keterangan saksi-saksi khususnya Saksi Hj. Rahmawati yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Pembanding dimana objek sengketa adalah milik Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya yakni Puang Langgo. Bahwa alasan banding tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Pembanding baik berupa alat bukti surat/tertulis yang hanya berupa Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanpa alat bukti surat lainnya menurut hukum bukanlah alat bukti kepemilikan hak atas tanah, demikian pula saksi-saksi yang diajukan Pihak Penggugat khususnya Saksi Hj. Rahmawati menurut hukum keterangannya dipandang sebagai saksi yang hanya mendengar dari orang lain/di-citakan saja tanpa mengalami dan melihat serta serta mendengar langsung sebuah peristiwa/kejadian yang terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini sehingga alat-alat bukti dimaksud (surat/tertulis dan saksi) menurut hukum patut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Berdasar pada uraian tersebut di atas dimohon Majelis Hakim Banding Yang Mulia, kiranya dapat memeriksa perkara ini di Tingkat Banding dengan seraya memutuskan menurut hukum yakni :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN. Pol, Tanggal 2 September 2021 dimaksud;
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pihak Pembanding/Penggugat tersebut;
3. Menghukum Pihak Pembanding untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pol, tanggal 02 September 2021, memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Pembanding - semula Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terbanding - semula Para Tergugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukum bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun menilai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga berakibat



salah dalam penerapan hukumnya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali pokok perkara sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dalam eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama, karena telah tepat menurut hukum bila eksepsi Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa berupa tanah perumahan seluas  $\pm 2.227 \text{ M}^2$  adalah merupakan sebagian dari tanah waris penggugat seluas  $4.260 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Lagi-agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan dibagi 3 (tiga) Petak Objek Sengketa sebagai berikut :

1. Objek Sengketa A, dikuasai **ANTO Bin TAGE Dan H.MUSTAFA** (Tergugat I Dan II) dengan Luas  $\pm 669 \text{ M}^2$  dengan batas-batas :

Timur : Rumah Darawisa dan Aco (Eks.Tanah Penggugat)  
Selatan : Rumah Darwis;  
Utara : Lorong;  
Barat : Jalan Poros Polewali-Majene;

2. Objek Sengketa B, dikuasai **H. MUSTAFA, YAPI alias PUA IDA, YUDI, WAWAN, Dan SYARIF**, (Tergugat II, III, IV, V, Dan VI) dengan Luas  $\pm 1.305 \text{ M}^2$  dengan batas-batas :

Timur : Rumah Pua Ramang, Nurdin, Kanne Ida, Kaseng, Kindo Aco (Eks.Tanah Penggugat).  
Selatan : Rumah Rahma Dan Lorong;  
Utara : Lorong;  
Barat : Jalan Poros Polewali-Majene;

3. Objek Sengketa C, dikuasai **ROMA** (Tergugat VII), dengan Luas  $\pm 253 \text{ M}^2$  dengan batas-batas :

Timur batas dengan : Tanah Perumahan Penggugat  
Selatan batas dengan : Lorong  
Utara batas dengan : Rumah Hasan  
Barat batas dengan : Jalan Poros Polewali-Majene.

Adalah tanah milik Penggugat yang berasal dari warisan orang tuanya yang seluruhnya seluas kurang lebih 50 Are, dan tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah warisan tersebut, dan tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dengan membangun rumah panggung,



rumah permanen maupun semi permanen tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Para Tergugat mendalilkan tanah obyek sengketa awalnya adalah milik orang tua Tergugat II yang bernama Lebbai Ap Sia yang menguasainya dengan menanam kelapa, selanjutnya diwariskan kepada Tergugat II pohon kelapa tersebut ditebang habis dan dijadikan tanah perumahan, selanjutnya memberi izin kepada Tergugat Tergugat lainnya untuk tinggal diatas tanah obyek sengketa, dan tindakan Para Tergugat yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah miliknya sehingga perbuatan membangun rumah di atasnya adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya pihak Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai P-4 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya pihak Para Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa T-1 sampai T-6 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dua dalil hukum yang saling bertentangan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah persoalan 'kepemilikan' atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat secara tanpa hak adalah seluas  $\pm 2.227 \text{ M}^2$  dimana tanah tersebut adalah sebagian dari tanah warisan orang tua penggugat yang luas seluruhnya kurang lebih 50 Are, terletak di Dusun Lagi-agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dimana orang tua pernggugat yang bernama Puang Ngalo Als. Puang Langgo menguasai tanah miliknya dengan menanam pohon kelapa dan meninggal pada tahun 1962, bahwa setelah orang tua penggugat meninggal dunia tanah miliknya tersebut dikuasai oleh Penggugat selaku ahli waris dengan cara menjual hasil kebunnya baik berupa kelapa muda, kelapa maupun kopra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan dan penguasaan atas tanah waris orang tuanya tersebut, Penggugat mengajukan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2013 s/d Tahun 2016 (T-1 s/d T-2) NOP 76.01.030.025.005-0084.0 seluas 4.260 M2 terdaftar atas nama H. Haruna (Puang Ngalo) alamat wajib pajak Dusun I Lagi Lagi, RT/RW, Lagi Agi, Campalagian, Polewali Mandar, dan sesuai faktanya sebagian tanah milik Penggugat yang berada disebelah timur diluar tanah obyek sengketa ada yang dipinjamkan kepada orang lain maupun diberikan kepada keluarganya Daenna



Subaeda orang tua Hj. Rahmawati, belakangan tanah warisan orang tua penggugat tersebut telah berubah menjadi tanah perumahan karena pohon kepalanya telah ditebang habis baik seizin penggugat maupun atas kemauan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Yuru menerangkan tanah obyek sengketa adalah tanah milik penggugat yang berasal dari warisan orang tuanya Puang Langgo, karena tinggal tidak jauh dari tanah obyek sengketa, disamping itu saksi pernah bekerja kepada penggugat selama 1 (satu) tahun untuk memanjat pohon kelapa termasuk pohon kelapa yang ada di atas tanah sengketa dan kerja kopra hitam, disamping itu saksi juga tahu Rahma tinggal di tanah milik penggugat bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa Saksi Jalaluddin menerangkan tanah obyek sengketa menurut cerita milik orang tua penggugat, pada sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa telah berdiri rumah Para tergugat, dahulu saksi sering minta kelapa kepada penggugat, disamping itu saksi pernah membantu menebang pohon kelapa atas permintaan orang tua Tergugat I setelah meminta izin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Hj. Rahmawati A. Manan menerangkan sejak dulu saksi tinggal bersama nenek dan orang tuannya tinggal di atas tanah milik Penggugat yang merupakan tanah warisan dari orang tuanya yang bernama Puang Langgo, bahwa orang tua saksi yang bernama Abd. Rahman Alias Daenna Dulla tinggal di atas tanah yang diberi Penggugat karena hubungan keluarga, sehingga saksi tahu persis tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai Para tergugat, dahulunya tanah milik penggugat berupa kebun kelapa yang ditanam Puang Langgo orang tua penggugat, sekarang telah berubah menjadi tanah perumahan karena pohon kelapanya telah ditebang habis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan para saksi tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat, yaitu bukti surat berupa P-1 s/d P-4, kendatipun alat bukti surat tersebut berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP : 76.01.030.025.005-0084.0 luas 4.260 M2 terdaftar atas nama Haji Haruna (Puang Langgo), terletak di Dusun I Lagi Agi, RT/RW, Lagi Agi, Campalangan, Polewali Mandar, akan tetapi merupakan petunjuk bahwa tanah warisan orang tua Penggugat, terdaftar / tercatat atas nama penggugat atau pemilik sebelumnya Puang Langgo, dikuasai dan dibayar pajaknya oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 2,227 M2 yang terletak di Dusun I Lagi-Agi, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar terdaftar dalam NOP : 76.01.030.025.005-0084.0 luas 4.260 M2 atas nama Haji Haruna (Puang Langgo), adalah merupakan sebagian tanah warisan dari orang tua Penggugat, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VIII yang menguasai tanah obyek sengketa atas ijin Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil Para Tergugat menyatakan tanah obyek sengketa dulunya dikuasai dan ditempati orang tua Tergugat II selanjutnya diwariskan kepadanya (H. Mustafa) dengan menanami kelapa dan selanjutnya ditebang habis pohon kelapa tersebut untuk dijadikan tanah perumahan, setelah itu mengizinkan tergugat-tergugat lainnya untuk tinggal ditanah obyek sengketa dengan cara membangun rumah panggung ataupun rumah semi permanen;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Para Tergugat berupa T-1 s/d T-6, tidak ada yang membuktikan tanah obyek sengketa adalah tanah milik para tergugat, seperti bukti T-1 tidak menunjuk tanah obyek sengketa adalah bagian dari bukti tersebut, karena dalam Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Tahun 1975 atas nama Lebbai Ap Sia orang tua Tergugat II adalah menunjuk tanah sawah dan tanah darat yang dirinci luas seluruhnya 9910 M2, dan alat bukti surat tersebut tidak didalilkan dalam bantahannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang dipergunakan oleh Para Tergugat dalam dalil bantahannya adalah bukti T-2 dan T-4, dimana alat bukti surat tersebut dibuat pada Tahun 2021 saat perkara antara penggugat dengan tergugat sedang disidangkan dalam perkara terdahulu, yaitu bukti T-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP : 76.01.030.025.006-0218.0 luas 2.056 M2 terdaftar atas nama Mustafa Labbai, terletak di Dusun I Lagi Agi, RT/RW, Lagi Agi, Campalagian, Polewali Mandar, sedangkan bukti T-4 berupa Surat Keterangan yang dibuat Kepala desa Lagi-Agi yang menerangkan bahwa Tergugat II H. Mustafa bin Labbai menguasai dan memiliki tanah seluas Kl. 2000 M2 yang terletak di dusun satu Lagi-Agi, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas kurang lebih 2,227 M2 yang terletak di Dusun Lagi-Agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar terdaftar dalam NOP : 76.01.030.025.005-0084.0 luas 4.260 M2 atas nama Haji Haruna (Puang Langgo), dengan demikian bukti surat Para Tergugat tersebut di

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT MKS



atas tidak menunjuk bukti penguasaan atau kepemilikan atas obyek sengketa, karena luas tanah dan letak Desa yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-6 berupa Surat Keterangan Jual Beli adalah bukti yang berkaitan dengan tanah yang berbeda, sebab dalil kepemilikan atas obyek sengketa didasarkan pada warisan dari orang tuanya, untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa T-3 dan T-5 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena perkara tersebut diputuskan gugatan tidak dapat diterima, sehingga memberi hak kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan mengajukan kembali gugatannya ke pengadilan dan terhadap hal tersebut tidak melekat asas nebis in idem;

Menimbang, bahwa karena pihak Para Terbanding – semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, maka terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pihak Pembanding – semula Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil kepemilikannya atas obyek sengketa, untuk itu gugatannya pantas menurut hukum untuk dikabulkan, dengan demikian berarti putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memutus dengan mengadili sendiri perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima alasan-alasan sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding- semula Penggugat, sebaliknya menolak kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding – semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Pembanding – semula Penggugat sebagai berikut :

Petitum 1: Pantas untuk dikabulkan karena Pembanding – semula Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Petitum 2, 3 dan 4 : Pantas untuk dikabulkan dan menyatakan tanah obyek sengketa seluas  $\pm 2.227 \text{ M}^2$  adalah merupakan bagian dari tanah waris penggugat dari orang tuanya seluas  $4.260 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Lagi-agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang terdiri 3 (tiga) Petak Objek Sengketa sebagai berikut :

- Objek Sengketa A, dikuasai Tergugat I Dan II dengan Luas  $\pm 669$



M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Timur : Rumah Darawisa dan Aco (Eks.Tanah Penggugat)

Selatan : Rumah Darwis;

Utara : Lorong;

Barat : Jalan Poros Polewali-Majene;

- Objek Sengketa B, dikuasi Tergugat II, III, IV, V, dan Tergugat VI dengan Luas  $\pm 1.305$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Timur : Rumah Pua Ramang, Nurdin, Kanne Ida, Kaseng, Kindo Aco (Eks.Tanah Penggugat).

Selatan : Rumah Rahma Dan Lorong;

Utara : Lorong;

Barat : Jalan Poros Polewali-Majene;

- Objek Sengketa C, dikuasai Tergugat VII dengan Luas  $\pm 253$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Timur : Tanah Perumahan Penggugat

Selatan : Lorong

Utara : Rumah Hasan

Barat : Jalan Poros Polewali-Majene.

Adalah tanah milik Penggugat yang berasal dari warisan orang tuanya

Puang Ngalo alias Puang Langgo;

Petitum 5 : Pantas dikabulkan dengan demikian tindakan Para Terbanding – semula Para Tergugat yang memasuki dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa se izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Petitum 6 dan 7 : Patut dikabulkan dan menghukum Para Terbanding – semula Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Pemanding – semula Penggugat;

Petitum 8 : Tidak dapat dikabulkan karena sesuai fakta hukumnya pengadilan tingkat pertama tidak meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;

Petitum 9 : Pantas untuk dikabulkan, karena pihak Para Terbanding – semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Terbanding – semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata ( RBg ) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pol, tanggal 2 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Terbanding – semula Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding – semula Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas  $\pm 2.227 \text{ M}^2$  adalah merupakan bagian dari tanah warisan penggugat dari orang tuanya seluas  $4.260 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Lagi-agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang terdiri 3 (tiga) Petak Objek Sengketa sebagai berikut :
  - Objek Sengketa A, dikuasai Tergugat I Dan II dengan Luas  $\pm 669 \text{ M}^2$  dengan batas-batas :
    - Timur : Rumah Darawisa dan Aco (Eks.Tanah Penggugat)
    - Selatan : Rumah Darwis;
    - Utara : Lorong;
    - Barat : Jalan Poros Polewali-Majene;
  - Objek Sengketa B, dikuasai Tergugat II, III, IV, V, dan Tergugat VI dengan Luas  $\pm 1.305 \text{ M}^2$  dengan batas-batas :
    - Timur : Rumah Pua Ramang, Nurdin, Kanne Ida, Kaseng, Kindo Aco (Eks.Tanah Penggugat).
    - Selatan : Rumah Rahma Dan Lorong;
    - Utara : Lorong;
    - Barat : Jalan Poros Polewali-Majene;
  - Objek Sengketa C, dikuasai Tergugat VII dengan Luas  $\pm 253 \text{ M}^2$  dengan batas-batas :

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Tanah Perumahan Penggugat  
Selatan : Lorong  
Utara : Rumah Hasan  
Barat : Jalan Poros Polewali-Majene.

Adalah tanah milik Penggugat yang berasal dari warisan orang tuanya

Puang Ngalo alias Puang Langgo;

3. Menyatakan tindakan Para Terbanding – semula Para Tergugat yang membangun rumah, baik rumah panggung, rumah permanen maupun rumah semi permanen di atas tanah obyek sengketa tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Terbanding – semula Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut di atas dalam keadaan baik dan kosong kepada Pemanding – semula Penggugat tanpa syarat ;
5. Menghukum Para Terbanding – semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );
6. Menolak gugatan Pemanding – semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, oleh kami **RENO LISTOWO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **HARI WIDODO, S.H., M.H.**, dan **TITUS TANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SARAH MAKASAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Penasihat hukumnya.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

**HARI WIDODO, S.H.,M.H.**

ttd

**RENO LISTOWO , S.H., M.H..**

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TITUS TANDI, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**SARAH MAKASAR, S.H.**

Perincian biaya perkara :

|                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Redaksi .....     | Rp. 10.000,00                                  |
| 2. Meterai .....     | Rp. 10.000,00                                  |
| 3. Pemberkasan ..... | Rp. <u>130.000,00</u>                          |
| Jumlah .....         | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Pidana

**H. Jabal Nur, AS.S.Sos.,M.H.**  
**Nip. 19640207 199003 1 001.**